

BAB II

PARADIGMA HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Secara etimologis "Paradigma" berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu "Paradigm" yang berarti contoh atau tasrif (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1986 : 417) Paradigma juga berarti daftar contoh perubahan (tasrif) dan pembentukan kata (WJS. Poerwadarminto, 1976 : 71).

Dalam konteks terminologis, paradigma adalah landasan dogmatik yang tidak ilmiah yang digali manusia dalam rasa yang diuji relevansinya dalam proses penciptaan sains (Hidayat Nataatmadja, 1984 : 204). Paradigma seperti yang telah dipahami oleh YB, Mangun Wijaya, dan dikutip oleh H. Soepeno dalam panji masyarakat adalah landasan kerangka dasar dan sumber petunjuk, segugusan cara bertanya, cara berfikir dan cara penyelesaian soal yang organis dan seutuh mungkin, dan yang karenanya memberi pedoman dan pertolongan berupa struktur yang sistematis dalam menanggapi dan menjawab soal-soal berdatangan (H. Soepeno, 1982 : 23).

Dari berbagai pandangan dan diskripsi diatas, maka makna paradigma cukup kontras, tetapi esensi dan titik tekan yang tersirat, menuju pada muara makna yang sama, yaitu sama-sama sadar dan mengakui bahwa paradigma

merupakan sistem berfikir sebagai landasan bertindak dalam rangka mengantisipasi suatu masalah.

Sementara itu, kalau berbicara mengenai istilah definisi hukum, maka persoalannya sangat kompleks sekali; tinggal dari sudut yang mana kita melihat. Pengertian hukum, seperti dinyatakan oleh para ahli, selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Karena itu kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum tersebut tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hingga tuntas. Namun demikian guna memberikan gambaran secara garis besar, dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi, selajutnya dapat dikutip beberapa pendapat.

Menurut pendapat DR. Abdurrauf yang dikutip oleh Samsul Wahidin dan Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari pada ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak (Samsul Wahidin dan Abdul Rahman, 1984 : 9).

Kalau boleh di kaji dan dicermati, maka sebenarnya definisi yang dikemukakan oleh DR. Abdurrauf mengenai hukum, tidak saja memproyeksikan hukum sebagai gambaran keseluruhan tingkah laku manusia. Tetapi dalam pengertian juga memasukkan segala sesuatu yang bersifat maujud.

Dalam konteks yang lain dalam tataran frame umum, jika dipandang secara sederhana, maka hukum itu merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat (Mohammad Daud Ali, 1993 : 38). Sedangkan menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. yang dikutip oleh Drs. Sudarsono, S.H. dalam *Pengantar Ilmu Hukum* menyatakan hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama di dalam suasana saling ketergantungan (Sudarsono, 1991: 44). Dari berbagai definisi ini nampaknya pengertian hukum disini lebih sedikit konprehensif dengan melihat muatan-muatan lokal yang bersifat spesifik dalam tataran Universal.

Dalam visi dan persepsi para sarjana barat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dinyatakan bahwa hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut serta seginya dan meliputi suatu bidang yang begitu

luas, sehingga, tiada suatu definisi yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna.

Hukum menurut Meyers, adalah keseluruhan dari pada norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila-susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma-norma dan penilaian mana oleh penguasa negara harus dipakai pedoman dalam menunaikan tugasnya. Sedangkan kata La Rousse, hukum adalah keseluruhan dari pada prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan yang menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan. Sementara itu menurut pendapat Land, Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang dalam kehidupan masyarakat wajib mentaatinya (R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1989 : 50). Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para sarjana Barat, pengertian hukum lebih terdressingkan pada tataran nilai yang bersifat material.

Dengan demikian dari berbagai pendapat, padangan mengenai pengertian hukum, penulis dapat menyimpulkan sebagai suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia yang pelaksanaannya ditegakkan oleh seorang penguasa serta mengandung konsekwensi bagi yang melanggarnya.

Selanjutnya bila berbicara tentang Islam, maka akan kita temukan beberapa definisi, yang barangkali secara tekstual mempunyai perbedaan, namun esensinya secara kontekstual sama. Secara etimologi Islam merupakan sebuah kata dari bahasa Arab, yang berarti pasrah kepada Allah. Akar katanya adalah س, ل, dan م, di ucapkan salam, yang artinya kedamaian atau ketentraman dari kata salm ini terbentuk kata aslama (اسلم), yang berarti menyerah, memasrahkan kedamaian bagi manusia apabila mereka mau memasrahkan diri kepada Allah dan menyerahkan kemauan mereka kepada kehendaknya (Khurshid Ahmad, 1983 : 3).

Pendapat yang pertama ini nampaknya cukup inhern dan senada dengan pendapat Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH yang menyatakan bahwa perkataan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja salima. Akarnya adalah s - l - m. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata salm, silm dan sebagainya. Arti yang dikandung dalam perkataan Islam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan (Mohammad Daud Ali, 1993 : 19).

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu, melainkan kata Islam berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam surat Al Maidah

ayat 3, yang artinya "Dan Allah mengakui bagimu Islam sebagai Agama". Selain itu juga di dalam surat Ali Imron ayat 19, yang berbunyi "Sesungguhnya Agama pada sisi Allah ialah Islam". Dari dua surat yang dikemukakan itu membuktikan bahwa kata Islam tidak dibuat oleh manusia sebagai pemeluk agamanya melainkan nyata merupakan wahyu Allah yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an (R. Abdul Djamali, 1992 : 9). Dari definisi-definisi yang diungkapkan diatas nampaknya lebih terfokuskan pada pengertian yang bersifat normatif tekstual.

Ada baiknya kalau mungkin dikomperasikan dengan definisi yang lain yang bersifat kontekstual dari beberapa pendapat. Islam seperti yang dipersepsikan Abu A'la Al Maududi dan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, bahwa Islam adalah Agama Risalah yang tidak hanya dipikul kepada Rasulullah, Muhammad, Saw, tapi kepada semua Rasul dan Nabi, sejak awal perjalanan sejarah manusia. Tugas mereka semua menyeru manusia kepada Islam dengan mengesakan Tuhan dan beribadah kepada-Nya semata (Abu A'la Al-Maududi, Hamidullah dan Abdul Karim Zaidan a.b. Jamaluddin Kafie 1987 : 7). Sedangkan menurut Harun Nasution Islam adalah Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai Rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai

segi dari kehidupan manusia. (Harun Nasution, 1985 : 39).

Sementara itu dalam visi yang lain dinyatakan bahwa Islam adalah nilai-nilai dasar dan norma-norma asasi serta pengetahuan dan pemberitahuan ilahiah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an yang diperjelas oleh Sunnah Rasul. Sedangkan Sunnah Rasul berarti perkataan, perbuatan dan persetujuan yang betul-betul sah dari Nabi Muhammad saw sebagai rasul. Dalam makna tersebut, makna bagi muslim yang Islami (muslim yang kognitif kepada Islam), Islam itu kebenarannya mutlak, universal dan eksternal, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu (Endang Saifuddin Anshari dalam Akmal Nasery B (eds.), 1990 : 39).

Kalau boleh penulis menyimpulkan, bahwa secara redaksional, definisi-definisi diatas memang berbeda, tapi secara implisit esensial mempunyai pengertian dan makna yang sama, yaitu Islam merupakan satu Agama yang risalahnya dibawa para Rasul yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada seluruh manusia, dengan misi untuk mengesakan dan menyembah kepadanya semata.

Ada beberapa bentuk pendekatan untuk memahami dan merumuskan hukum Islam. Dalam pengertian yang lebih tekstual normatif, hukum Islam didefinisikan sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah-isti-

lah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadang-kadang membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya, yaitu (1) hukum, (2) Hukum dan ahkam, (3) Syari'ah atau Syari'at, (4) Fiqih atau fiqh (Mohammad Daud Ali, 1993; 38). Satu gambaran definisi yang sangat abstrak sekali, sehingga perlu penjelasan yang lebih terperinci. Sementara itu dalam bahasa dan pengertian yang lain meskipun esensinya sama, hukum Islam dipahami sebagai keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang Muslim (R. Abdul Djamali, 1992 : 10).

Pada dasarnya pemahaman hukum Islam dapat dimengerti dari garis besar hukum Islam sendiri, yang seperti diungkapkan oleh Ali Yafie bahwa hukum Islam itu dapat dirinci dalam tiga hal, yaitu : Pertama, petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (ma'rifat) yang benar-benar tentang Allah SWT dan alam Ghaib (alam yang tidak terjangkau oleh pengindraan manusia). Hal tersebut dinamakan *Ahkam Syar'iiyah I'tiqadiyah*, yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kedua, petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat yang riil. Hal tersebut dinamai *Ahkam Syar'iiyah Khuluqiyah*, yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf/akhlak. Ketiga, ketentuan-ketentuan dan seperang-

kat hukum untuk menata hal-hal praktis (amaliyah) dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan lalu lintas pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Hal tersebut dinamai *Ahkam Syar'iyah Amaliyah*, yang menjadi bidang bahasan ilmu fiqh. Karena bidang ketiga ini menyangkut perbuatan-perbuatan nyata dan praktis berlaku sehari-hari, maka bidang inilah mendominasi nama "Hukum Islam" itu (Ali Yafie dalam Muntaha Azhari (eds.), 1989 : 38).

Dari definisi yang diberikan oleh Ali Yafie, maka hukum Islam dapat dipahami sebagai pengejawantahan dari taklif, yang gambaran kongkrit dapat dilihat dalam fiqh. Kalau yang dipahami demikian, maka hukum Islam lebih identik dengan fiqh. Dimana fiqh merupakan hasil ijtihad dari para ulama' mujtahid sebagai interpretasi dari syari'at Islam. Dengan demikian hukum Islam konsekwensinya harus selalu dinamis dan progressif untuk menata dan mengatur segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab demi kemaslahatan hidupnya. Hal yang senada dan seirama juga diungkapkan oleh Hasby Assiddiqie dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam*, bahwa hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqh Islam atau syari'at Islam yaitu

مَجْمُوعَةُ مَحَارِكِ الْفَقَرَاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حَاجَاتِ الْجَمْعِ

"Koleksi daya upaya para ahli hukum hanya untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat" (Hasby Assiddiqie, 1990 : 44)

B. Sumber Hukum Islam

Bila kita berbicara tentang sumber, maka pada hakekatnya membicarakan asal muasal, yang barangkali sumber dapat didefinisikan dengan asal sesuatu (W.J.S. Poerwodarminto, 1976 : 974). Secara terminologi, sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam itu kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sesuai yang diungkapkan oleh M. Tolchah Mansur dan Mukhtar yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali.

Menurut beberapa ahli hukum Islam, sumber hukum biasanya diidentikkan dengan dalil, yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya petunjuk kepada sesuatu yang baik atau buruk. Sedangkan menurut istilah adalah :

مَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّامِحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَأْنٍ عِيٍّ عَمَلٍ
عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوْ الظَّنِّ

"Sesuatu yang dipakai untuk menunjukkan hukum Syara' yang berkaitan dengan tingkah laku manusia melalui proses berfikir yang benar, baik melalui jalan yang meyakinkan (dalil qath'i) maupun persangkaan yang kuat (dalil dzanni)" (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 44).

Demikian juga seperti yang dikemukakan oleh Abdul

Wahab Khallaf, bahwa sumber hukum identik dengan dalil, yaitu secara etimologi adalah pedoman bagi apa saja yang khissi (material), yang maknawi (spiritual), yang baik atau yang jelek. Sedangkan menurut terminologi ahli ushul ialah sesuatu yang dijadikan dalil, menurut perundangan secara pasti (qath'i) atau dugaan (dzanni) (Abdul Wahab Khallaf a.b. Noer Iskandar Al Barsany (et.al), 1993 : 17)

Barangkali secara implisit kita telah sepakat bahwa dalam pengertian yang bersifat tekstual, sumber hukum Islam yang utama adalah Al'Qur'an (kitabullah) dan Al-hadits (Sunnah Rasul), seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Depag RI, 1974 : 128).

Selain itu akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya bisa dijadikan pedoman sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadits. Hal ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baghowi dari Muadz bin Jabal,

ketika ia diutus ke Yaman oleh Rasulullah saw berbunyi :

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا مَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ -
 فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ
 رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَرِدُ رَأْيِي. وَلَا أَلْوَا. (وَلَا أَقْصِرُ عَنْ أَهْلِيهَا)
 قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ
 رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Bagaimana engkau memberikan keputusan (hukum) ketika dihadapkan kepadamu, sesuatu kejadian ? Muadz menjawab, saya akan memberikan keputusan dengan hukum Allah SWT (kitabullah), Nabi bertanya : jika tidak kamu dapati dalam Kitabullah ? Muadz menjawab : maka dengan sunnah rasulnya, Nabi bertanya : jika tidak kamu dapati dalam sunnah Rasulnya ? Muadz menjawab aku akan berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan mempersempit ijtihadku. Rowi berkata ; maka Rasulullah menepuk dada Muadz seraya bersabda, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang Rasulullah merasa puas dengan itu (Abdul Wahab Khallaf a.b. Noer Iskandar Al Barsany (et.al) 1993 : 19-20).

Dari pendapat pandangan yang tekstual ini nampaknya inhern dengan yang diungkapkan oleh Ali Yafie bahwa sumber pokok hukum Islam adalah Wahyu baik yang tertulis (Kitabullah/Al-Qur'an) maupun yang tidak tertulis (Sunnah Rosulullah, yang beberapa waktu kemudian sudah diregistrasi dan dikodifikasikan). Materi-materi hukum, yang ada di dalamnya kwantitatif terbatas jumlahnya, maka dengan sendirinya terutama setelah berlakunya periode tasyri' (zaman Rasulullah) dalam penetrapannya memerlukan upaya penalaran esensi adanya penalaran tersebut disyaratkan sendiri oleh Rasulullah saw, seperti pujiannya kepada

sahabatnya (Muadz) ketika hendak di utus ke Yaman ...
(Ali Yafie, dalam Muhtaha Azhari, (eds.), 1989 : 39).

Kalau dikaji secara stratifikasi vertikal, maka akan dijumpai beberapa pendapat yang cukup bervariasi, beragamnya pendapat ini memang tidak bisa dilepaskan dari visi dari persepsi mereka yang secara esensial memiliki dasar yang sama-sama kuat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam pandangan Ibrahim Hosen, secara konteks ijtihadi, hukum Islam dilihat dari segi dalil (sumber yang menunjukkannya) dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Hukum Islam tentang sesuatu, yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil Qothiy (Nash Al-Qur'an atau hadits yang tidak bisa ditafsirkan lain).
2. Hukum Islam tentang sesuatu, yang ditunjukkan oleh dalil zhanny (ayat Al-Qur'an maupun hadits yang statusnya zhanny dan mengandung penafsiran atau penakwilan).
3. Hukum Islam tentang sesuatu, yang disepakati oleh para ulama atau dengan kata lain, ketentuan hukum berdasarkan ijma'.
4. Hukum Islam tentang sesuatu, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Qur'an sunnah maupun ijma' (Ibrahim Hosen dalam Haidar Bagir (eds.), 1994 : 27).

Bila dikaitkan dengan stratifikasi, maka sesungguhnya sumber/dalil-dalil hukum Islam ada yang pokok, yakni Al-Qur'an sunnah Rasul dan keduanya ini disepakati seluruh ulama dan umat Islam sebagai dalil hukum/sumber hukum. Ada pula dalil-dalil sebagai dalil-dalil hukum Islam yang cabang, yang sudah disepakati sebagai dalil/sumber hukum, oleh hampir seluruh ulama (jumhur) ialah ijma dan qiyas. Ada pula dengan yang dipersalkan dikalangan ulama' sebagai dalil sumber hukum antara lain ialah istikhshan, adat, maslahah mursalah, istishab, madzhab sahabat; syar'u Man qablana (hukum yang berlaku untuk ummat sebelum kita) dan Saddu Adz-dzari'ah (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 45)

Sementara itu menurut pendapat yang lain menyatakan, dalam konteks stratifikasi sumber-sumber hukum Islam itu adalah (1) Al-Qur'an dan (2) Assunnah (3) akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuannya dan pengalaman, dengan menggunakan berbagai jalan (metode) atau cara diantaranya adalah :

- a. Ijma
- b. Qiyas
- c. Istidlal
- d. Al Mashalih Al Mursalah
- e. Istihsan
- f. Istishab
- g. Urf (Muhammad Daud Ali, 1993 : 69)

Dari uraian tadi, maka sumber hukum Islam lebih dipahami mengerucut dengan beberapa metode pendekatan yang spesifik. Menurut pemahaman R. Abdul Djamali sumber hukum Islam dengan melihat konsepsi hukum Islam yang berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syari'at, sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari hanya firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui cara Nabi berkata, berbuat dan diam (Takrir) dalam menghadapi manusia dengan tingkah laku dapat dikembangkan sesuai suasana yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya. Sumber hukum Islam ada empat yaitu :

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Al-Qur'an | 3. Ijma |
| 2. Assunah | 4. Qiyas. |
- (R. Abdul Djamali, 1990 : 65)

Dari berbagai pendapat yang diungkapkan diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan, bahwa sumber hukum Islam itu ada yang bersifat primer /pokok dan ada pula yang bersifat skunder, sifat yang terakhir inilah yang masih diperselisihkan para ahli (ulama).

C. Tujuan Hukum Islam

Pada hakekatnya tujuan hukum Islam itu inheren dengan tujuan ajaran Islam. Ajaran Islam mempersiapkan

mengarahkan dan membimbing manusia untuk menjadi makhluk mukallaf untuk itu ia diberikan kepada fasilitas hidup terhormat yang dibutuhkannya dalam rangka mengemban amanat yang dipercayakan kepadanya, inilah dia hukum Islam yang gambaran kongkritnya dapat dilihat dalam ilmu fiqh. Hukum Islam yang merupakan pengewanjatahan dari taklif adalah manifestasi dan penjabaran nyata dari rahmat kasih sayang Allah, yang meliputi segala-galanya sebagaimana diisyaratkan dan dinyatakan dalam Al-Qur'an Al A'raf ayat 7, dan juga ia menandai risalah Nabi Muhammad saw seperti yang dikemukakan dalam surat Al Anbiya' ayat 109,

Dengan mengacu agenda pembicaraan diatas, maka tujuan hukum Islam (Maqashid Al Syari'at atau ruh Al Syari'at) menurut Ahmad Azhar Basyir merupakan hal yang amat penting dalam memahami hukum Islam. Para faqih merumuskan tujuan hukum untuk tercapainya kebaikan hidup manusia (mashalih Al khalq), terpenuhinya kepentingan-kepentingan manusia dalam menuju kebaikan hidup duniawi dan ukhrawi. (Ahmad Azhar Basyir dalam Haidar Bagir (eds.), 1994 : 59)

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudhorat yaitu

yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Menurut Abu Ishaq Al Shatibi yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (5) Harta, yang kemudian disepakati oleh ilmunan hukum Islam lainnya, kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut Al-Maqasid Al Khamsah atau Al Maqasid Al Shari'ah (tujuan-tujuan Hukum Islam). Tujuan hukum Islam secara makro dapat dilihat dari dua segi yakni :

1. Pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasulnya.
2. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Dilihat dari konteks yang pertama maka tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Dilihat dari konteks yang kedua, maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan mempertahankan kehidupan itu (Muhammad Daud Ali, 1993 : 53-54).

Pada prinsipnya pokok-pokok pikiran dan pandangan

yang dikemukakan di atas merupakan gambaran yang esensial dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Muhammad Daud Ali, tujuan hukum Islam "seperti yang disinyalir oleh T.M Hasby Ashiddiqy yang pada hakekatnya kembali kepada memelihara segala maksud syara' terhadap para makhluk. Maksud-maksud ini terbatas dalam tiga maksud ; (1) Dlaruriyat (2) Hajiyyah dan (3) Tahsiniyah (TM. Hasby Ashiddiqy, 1990 : 186).

Kalau dikupas lebih lanjut maka kita akan dapat menangkap pengertian diatas yang merupakan akumulasi dari tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembatas hukum (Al Maqasid Al Khamsah atau Al Maqasid Al syari'ah). Adapun maksud Dlaruriyah ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik Diniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila Dlaruriyah itu tidak berdiri (tidak berwujud), cideralah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya adzab yang pedih di akhirat nanti.

Memelihara Dlaruriyah ini haruslah dengan dua faktor ini : Pertama, : mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yaitu :

مَا يَصْلِحُ أَرْكَانَهَا وَيُثَبِّتُ قَوَائِمَهَا. وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مَرَامِهَا
مِنْ بَنَائِبِ الْوُجُودِ .

"Yang meneguhkan sendi-sendi dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hai itu adalah ibarat daripada memelihara dari segi perwujudannya (menjaganya dari perwujudannya)".

Kedua, mengerjakan segala yang menolak kecedaraan yang

mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya yakni :

مَا يَدْرَأُ عَنْهَا إِلَّا خَيْرٌ لَكَ الْوَاقِعِ أَوْ الْمُنْتَوَعِ فِيهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ
عَنْ مَرَاتِبِهَا مِنْ جَانِبِ الْقَدَمِ

"Yang menolak kecedraan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal itu ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap)".

Kalau boleh diakumulasikan, maka dlaruriyah itu terkumpul dalam :

- a. Memelihara jiwa
- b. Memelihara agama
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan dan
- e. Memelihara harta

Adapun yang mendahulukan atas jiwa. Demikianlah tertibnya dari asas kebawah, membatasi maksud dalam yang lima ini dibenarkan oleh kenyataan, oleh segala agama yang ditemukan dengan jalan istigra.

Sedangkan hal yang bersifat hajy (sekunder) ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang juga untuk menanggulangi kesulitan beban yang harus dipikul dan kepayahan-kepayahan dalam mengurangi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran,

seperti jika kebutuhan Dlaruriyah tidak dapat terpenuhi, hanya saja manusia akan menerima kepayahan dan kesulitan. Faktor-Faktor luar bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada tujuan penghilangkan kepayahan mereka, meringankan dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban hidup dan mubahlah bagi mereka menempuh cara-cara pergaulan, pergaulan dan jalan-jalan menempuh kehidupan.

Lalu untuk tahsiniyah, adalah sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan serta berprilaku menuntut jalan yang lurus, Apabila hal itu tidak ada tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia, seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat dlaruriyah. Juga tidak disimpan kepayahan seperti ketika adanya hal yang bersifat hajyat, hanya saja kehidupan mereka itu bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat membuat elok manusia (tahsini) dalam pengertian ini adalah berpangkal kepada akhlaq mulia tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik (Abdul Wahab Khallaf a.b. Noer Iskandar Al Barsany (et.al), 1993 : 333), untuk itu memberikan gambaran kongkrit, maka disini ada beberapa contoh dari aspek-aspek dloruriah, hajiyah dan tahsiniyah.

Untuk yang bersifat Dloruriyah seperti proteksi

terhadap jiwa manusia dengan adanya hukum qishos, diyat dan kafarah terhadap orang yang menganiaya jiwa Dan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh 179 disebutkan :

وَكُلُّكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

Dan dalam qishos itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu (depag RI, 1975 : 44)

Adapun dalam konteks Hajiyyah seperti adanya hukum rukhshoh (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum azimah (kewajiban) yaitu diantaranya diperbolehkan berbuka pada siang bulan ramadhon bagi orang yang sakit atau di dalam bepergian (musafir) meringkas Sholat empat rakaat bagi musafir dan sholat dengan duduk bagi orang yang tidak kuat berdiri dsb. Hal ini juga disinyalir dalam Al-Qur'an surat Al hajj ayat 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (Depag RI, 1975 : 523)

Sedangkan dalam konteks tahsiniyah seperti adanya persyaratan bersuci untuk badan (fisik), pakaian, tempat menutup aurat, menjaga dari semua najis dan membersihkan diri dari air kencing. Kemudian juga anjuran berhias ketika hendak pergi ke masjid, menambah ibadah sunnah dengan sedekah, Sholat dan lain sebagainya yang kesemuanya itu masih dalam lapangan ibadah.

(2) Dalam lapangan hukum pidana dan (3) Dalam lapangan hukum perdata, sebagai contoh.

Asas-asas Hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah :

1. Asas keadilan
2. Asas kepastian hukum
3. Asas kemanfaatan

Sedangkan asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain adalah asas legalitas, asas lapangan memindahkan kesalahan pada orang lain, asas praduga tidak bersalah. Adapun untuk yang terakhir, yaitu asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam adalah cukup banyak, yang meliputi asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan ... (Muhammad Daud Ali, 1993 : 114)

Dalam tataran yang lebih kompleks dan umum serta merupakan tolak ukur bagi kekuatan sesuatu hukum, sukar mudahnya, hidup matinya, dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat, maka asas-asas (dasar-dasar) pembinaan hukum Islam yang dikatakan sebagai *Da'aimuttasyri'* (tiang-tiang pokok pembinaan hukum), menurut Hasby Ashiddiqie, terbagi atas 12 bagian yaitu :

1. Nafyul Haraji (meniadakan kepicikan)
2. Qillatul Taklif, yaitu tidak membanyakkan hukum Taklifi.

3. Membina hukum dengan menempuh jalan tadarruj, tahap demi tahap, satu demi satu.
 4. Seiring dengan kemuslihatan manusia.
 5. Mewujudkan keadilan yang merata
 6. Menyambut segala jalan yang menyampaikan kepada kejahatan.
 7. Mendahulukan akal atas dhahir nash
 8. Membolehkan kita mempergunakan segala yang indah.
 9. Menetapkan hukum berdasarkan uruf yang berkembang dalam masyarakat.
 10. Keharusan atau kewajiban mengikuti segala sabda nabi saw yang disabdakan sebagai syari'at tidak diwajibkan mengikuti sabda-sabda nabi atau anjuran-anjuran yang berhubungan dengan keduniaan yang berdasarkan ijtihad.
 11. Masing-masing orang yang berdosa hanya memikul dosanya sendiri.
 12. Syara' yang menjadi sifat dzatiah Islami.
- (Hasby Assiddiqie 1990 : 73-74).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hasby Assiddiqie, Masyfuk Zuhdi dalam bukunya *Pengantar Hukum Syari'ah*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas hukum Islam ialah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukumnya Islam secara global asas-asas hukum Islam itu terbagi menjadi 5 bagian :

Pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Asas ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an

surat Al-Hajji 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama suatu kesempitan". (Depag RI, 1975 : 523).

Begitu dalam surat Al-Baqoroh ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (Depag RI, 1975 : 286)

Kedua, sedikit pembebanan, asas ini dimaksudkan agar kewajiban untuk menjalankan perintah agama kepada umat manusia itu tidak menyulitkan dan menyusahkannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Surat Maidah ayat 101 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن بُدِّلَكُم مِّنْهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya pada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.... (Depag RI, 1975 : 179).

Ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum, asas ini dapat kita lihat dalam hal ditetapkannya hukum-hukum dalam ibadah, misalnya kewajiban sholat semula hanya dua kali sehari, yakni sholat pada pagi hari dua rakaat dan pada sore hari juga dua rakaat. Kemudian, setelah sholat itu mulai memasyarakat, barulah diperintahkan sholat lima kali sehari semalam, kewajiban puasa semula hanya lima kali setiap bulan, kemudian setelah puasa memasyarakat, barulah ada perintah sebulan dalam bulan romadhon. Hal

ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هَدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. (Depag RI, 1975; 45)

Keempat, sejalan dengan kepentingan/kemaslahatan ummat manusia. Pembentukan dan pembinaan hukum Islam itu sejalan dengan kemaslahatan ummat manusia. Karena itu, sebagian hukum Islam ada yang dinasakh (dihapus atau diubah), sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 106 :

مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

"Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. (Depag RI, 1975 : 29)

Sebagai contoh dari pernyataan ayat diatas antara lain wasiat semula hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 180 dinasakhkan dengan ayat-ayat yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176 dan juga dinasakhkan dengan hadits :

لَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ

"Tiada wasiat bagi ahli waris"

Kemudian juga seperti sholat semula ke Baitul Maqdis, dan

dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah dan sebagainya.

Kelima, mewujudkan keadilan. Dalam hal ini manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik dihadapan Allah maupun dihadapan hukum. Tidak ada perbedaan karena keturunan, pangkat, kekayaan atau kedudukan, sosialnya. sebagai study kasus, pada zaman Rasulullah pernah terjadi seorang wanita bangsawan mencuri, dan kaum Qurasy meminta Usamah bin Zaid yang dianggap dekat dengan Nabi, untuk memohon ampun bagi si wanita itu, Nabi marah kepada

Usamah dan berkata :

أَتَسْتَعِثُّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. إِنَّمَا مَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْتُمْ
كَاتِبًا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ مِنْ كُوَّةٍ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا
عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتَ يَدَهَا (متفق عليه)

"Apakah engkau mau menolong pembebasan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah bahwasanya orang-orang sebelum kamu dahulu binasa, karena mereka membiarkan saja (tidak mengambil tindakan hukum) terhadap pencurian, jika si pencuri itu orang terhormat. Tetapi apabila si pencuri itu orang lemah (orang biasa), mereka mau menegakkan hukum yang berlaku. dari Allah andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya kupotong tanganya (hadits riwayat Bukhori dan Muslim). (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 21-32).

Dalam konteks pembicaraan yang lebih mendasar, ada beberapa prinsip hukum Islam yang secara global dapat diketahui dari beberapa pendapat para ahli. Menurut Hasby Assiddiqie prinsip hukum Islam merupakan titik tolak hukum yang mendasarkan hukum-hukumnya kepada prinsip yang

hukum yang mendasarkan hukum-hukumnya kepada prinsip yang luhur dan tinggi meliputi :

- a. Prinsip Tauhid, yaitu semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji Laila Haillallah.
- b. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah yakni tanpa perantaraan, tanpa ada saitharath ruhiyah sebagai yang berlaku dalam agama ini.
- c. Prinsip menghadapkan khitab kepada akal
- d. Prinsip menagari aqidah dengan akhlaq (moral) yang utama yang dapat mensucikan jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang.
- e. Prinsip menjadikan segala macam belahan hukum demi untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memelihara badan dan melatihnya.
- f. Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum.
- g. Prinsip persamaan
- h. Prinsip menyerahkan masalah ta'zir pertimbangan penguasa atau para hakim. Diserahkan yang demikian kepada penguasa adalah agar dapat diselesaikan perkara menurut perkembangan setempat dan menghargai prinsip tahkim.
- i. Prinsip tahkim
- j. Prinsip menyuruh makruf mencegah mungkar
- k. Prinsip toleransi atau prinsip tasamuh

1. Prinsip kemerdekaan

- m. Prinsip hidup saling bergotong royong, jamin menjamin kehidupan bersama, bantu membantu antara anggota masyarakat. (Hasby Assiddiqie, 1990 : 98 - 103)

Bila prinsip hukum Islam diartikan sebagai kebenaran yang jadi pokok dasar berfikir, bertindak yaitu cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam, maka menurut Masyfuk Zuhdi, prinsip hukum Islam juga inhern seperti yang dinyatakan oleh Hasby Assiddiqie, meliputi :

1. Tauhid.
2. Berkomunikasi langsung
3. Menghargai fungsi akal.
4. Menyempurnakan Iman
5. Menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa
6. Memperhatikan kepentingan agama dan dunia,
7. Persamaan dan keadilan
8. Amar ma'ruf nahi mungkar
9. Musyawarah
10. Toleransi
11. Kemerdekaan dan kebebasan
12. Hidup gotong-royong (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 33-39)

E. Macam-Macam Hukum Islam

Secara konseptual hukum Islam dapat dikatakan sebagai pengewajantahan taklif, yang merupakan manifesta-

si dan penjabaran nyata dari rahmat kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu, seperti yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 7, dan juga menandai risalah nabi Muhammad saw, seperti yang terekam dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107.

Hukum Islam, yang merupakan jelmaan taklif, mempunyai dua sisi, menyangkut sifatnya dan menyangkut lingkungannya. Pada sisi pertama yang menyangkut sifatnya, taklif berupa tuntutan (Thalab) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik pada tingkat mengikat (luzum) maupun pada tingkat tidak mengikat, atau ia berupa penyerahan menentukan pilihan atas sesuatu (takhyir) perbuatan dan taklif demikian disebut "hukum taklifi" ... (Ali Yafie dalam Haidar Bagir (eds.), 1994 : 67).

Kalau boleh dikaji ulang, maka sebenarnya secara garis besar, Hukum Islam (syara') ada 2 macam. **Pertama, Hukum Taklifi**, yaitu hukum syara' yang mengandung perintah yang wajib dikerjakan seperti mengerjakan sholat, menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah Haji. Atau hukum syara' yang mengandung larangan yang haram dikerjakan seperti makan harta anak yatim atau hukum syara' yang memberikan kebebasan memilih antara melakukan dan tidak melakukan. **Kedua, Hukum Wadh'i** ialah hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu

dijadikan sebab terhadap yang lain. Adapun contoh hukum syara' yang menjadikan dua hal lain ialah melihat tanggal bulan ramadhon menjadi sebab wajib mulai berupaya sesuai dengan hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صُومُوا الرُّيُوتَ
 وَافْطِرُوا الرُّيُوتَ فَإِنْ عُثِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا حِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Berpuasalah kamu karena melihat bulan Ramadhan dan berbukalah kamu karena melihat bulan syawal, dan jika tertutup awan (tidak terlihat), maka cukupkan bilangan Sya'ban 30 hari". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 185 :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". (Depag RI, 1975 : 45)

Adapun contoh yang dijadikan untuk hukum syara' sebagai syarat, ialah waktu menjadi syarat syahnya sholat termasuk juga pewaris dapat yang benar-benar masih hidup, sesudah meninggalnya seseorang yang meninggalkan warisan, merupakan syarat untuk mendapatkan hal waris yang syah.

Dari paparan di atas, maka secara sistematis Hukum Taklifi dan Wadh'i dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pada prinsipnya muara pembagian hukum Taklif adalah sama, namun demikian pandangan beberapa ulama' mujtahid terhadap hukum taklif ini cukup berva-

riasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa hukum taklif menurut versi Jumhur ada lima macam yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Sedangkan menurut Hanafiyah ada tujuh macam ; fardhu, wajib, mandub, haram, makruh karahah tahrir, makruh karahah tarzih dan mubah. Jelaslah ada lima macam hukum yang tolak disepakati dan ada dua macam hukum yang belum disepakati. Kedua hukum yang belum disepakati itu pertama, ialah hukum fardu yang membedakan dengan hukum wajib, menurut Hanafiyah, tetapi menurut jumhur, hukum wajib dan fardu adalah sama. Kedua, hukum makruh yang menurut Hanafiyah perlu dibagi makruh takrim dan makruh tanzih, karena akibat hukumnya berbeda. Menafsirkan makruh tahrir berdosa, sedangkan mengerjakan makruh tanzih tidaklah berdosa. Menurut Jumhur, makruh tahrir sama dengan haram. Karena akibatnya hukumnya adalah sama, maka tidak perlu melihat pada dasar hukumnya (dalil qothi atau dalil dzanni) sebagaimana yang diperhatikan oleh Hanafiyah. (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 5).

Dalam konteks hukum, melaksanakan hukum-hukum taklifi (wajib, haram, dst) ada kalanya mengalami kesukaran atau halangan. Maka sesuai dengan asas-asas hukum Islam yang diantaranya adalah asas praktis/mudah dan terjangkau oleh kemampuan manusia, maka timbullah hukum azimah dan disamping rukhsah.

Hukum azimah ialah hukum asal yang berlaku untuk

seluruh manusia yang sudah mukallaf. Sedangkan hukum rukhshah ialah hukum buan asal yang timbul karena adanya kesukaran atau halangan untuk melakukan hukum asal itu. Halangan melakukan hukum azimah (hukum asal) sehingga membolehkan hukum rukhshah, antara lain: sakit, bepergian, dan lanjut usia dalam bulan Ramadhan, merupakan faktor-faktor penyebab rukhshah. Artinya seseorang yang sedang dalam keadaan tersebut di atas tidaklah wajib berpuasa. Termasuk pula keadaan darurat dapat menjadi penyebab rukhshah. Misalnya orang yang keadaannya sangat lapar dan tidak menemukan makanan yang halal, boleh makan sekedarnya makanan yang semestinya haram, seperti bangkai atau daging babi hutan sekedar untuk mempertahankan hidupnya. (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 16)

Demikian pula dengan hukum wadh'i yang merupakan hukum syara' yang menjadikan hal berkaitan satu sama lain dan salah satunya itu menjadi sebab, syarat atau mani' (halangan/rintangan). Dari difinish ini, maka hukum wadh'i dibagi menjadi 3 macam ialah sebab, syarat dan mani' yang akan diperinci satu persatu dibawah ini :

Pertama, Sebab menurut Jumhur ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh agama sebagai tanda adanya hukum. sebab ini dibagi dua macam ialah :

a. Sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia

yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum, seperti waktu sholat sudah tiba menjadi sebab wajib sholat, keadaan khawatir berbuat zina sedangkan mampu membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) menjadi sebab wajib kawin, kematian menjadi sebab adanya warisan.

- b. Sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia ialah perbuatan orang mukallaf yang menyebabkan agama menetapkan akibat-akibat hukumnya misalnya bepergian pada bulan ramadhan menjadi sebab dispensasi tidak wajib berpuasa, akad nikah menjadi sebab halalnya hubungan sebagai suami istri, zina menjadi sebab hukuman had.

Kedua, Syarat yaitu sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada tidaknya syarat, tetapi adanya syarat belum tentu ada hukumnya. Ada perbedaan yang prinsip antara syarat dengan sebab ialah adanya syarat belum tentu ada hukumnya. Misalnya adanya wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat belum tentu ada kewajiban sholat. Sedangkan adanya sebab tentu timbul hukumnya, kecuali kalau ada mani' (halangan), misalnya kalau waktu sholat sudah tiba maka wajiblah sholat, kalau masuk bulan romadhon, maka wajiblah berpuasa . ramadhan dan sebagainya. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian :

- a. Syarat yang menyempurnakan sebab, seperti jatuh haulnya (tempo) mengeluarkan zakat menjadi syarat untuk wajib mengeluarkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisabnya (kekayaan yang terkena zakat), Nisab merupakan sebab wajib zakat karena nisab ini menjadi indikator (petunjuk) adanya kekayaan seseorang. Hanya saja kekayaan yang ditandai dengan nisabnya itu baru ternyata betul, jika setelah jatuh haulnya, kekayaan yang telah mencapai nisabnya masih sempurna dimilikinya.
- b. Syarat yang menyempurnakan musabab, seperti wudhu dan menghadap kiblat merupakan syarat yang menyempurnakan hakikat sholat.

Ketiga, Mani' yaitu sesuatu yang kalau ada dan bisa meniadakan atau menghalangi tujuan yang dicapai oleh sebab atau hukum. Mani' ada dua macam yaitu :

- a. Mani' yang mempengaruhi atau menghalangi sebab, seperti pembunuhan yang menghalangi hak waris, karena penyebab hak waris adalah hubungan kerabat atau perkawinan dengan si mati, karena itu pewaris seharusnya melindungi keselamatan orang yang akan mewariskan harta berndanya kepadanya, bukan membunuhnya agar bisa segera mewarisi
- b. Mani' yang menghalangi hukum ada 3 (tiga) macam ialah :

- 1) Mani' yang membebaskan hukum Taklifi misalnya karena gila, sebab orang yang gila bukanlah orang mukallaf selama ia dalam keadaan gila. Karena itu ia tidak wajib mengodlo' hukum-hukum taklifi yang tidak dikerjakan.
- 2) Mani' yang membebaskan hukum Taklifi, sekalipun masih mungkin melakukan hukum taklifi, misalnya wanita yang sedang menstruasi atau habis melahirkan bayi tidak wajib sholat bahkan dilarang sholat, sekalipun fisik dan mentalnya memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan sholat.
- 3) Mani' yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi, tetapi hanya mendapat keringanan dari tuntutan yang pasti kepada mubah, misalnya sakit menjadi halangan wajib sholat jum'at. Tetapi kalau orang sakit itu melakukan sholat jum'at maka syahlah sholat jum'atnya (Masyfuk Zuhdi, 1990 : 16-19).

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara konseptual pembagian dan macam-macam hukum Islam dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu hukum taklifi yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum-hukum wajib, sunnah, Haram, makruh dan mubah. Selanjutnya yaitu hukum wadh'i yang menerapkan hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan satu sama lain dan satunya menjadi sebab, syarat

dan mani' (penghalang).

Dalam pandangan ahli hukum yang lain, konsep hukum Taklifi yang merupakan bagian dari hukum Islam terakumulasi dalam Al-Ahkam Al-Khomsah atau lima macam kaidah atau lima katagori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hazairin yang dikutip oleh M. Daud Ali bahwa penilaian Al Ahkam Al Khomsah mulai dari Jaiz atau mubah dilapangan muamalah atau kehidupan sosial. Jaiz adalah ukuran penilaian bagi kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi, sunnah dan makruh adalah ukuran penilaian bagi hidup kesusilaan (akhlak) masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaian atau kaidah norma bagi lingkungan hukum dumiawi, kelima kaidah atau komponen penilaian ini berlaku didalam ruang hidup keagamaan yang meliputi semua lingkungan hidup itu. (Mohammad Daud Ali, 1993 : 130).

F. Madzhab-Madzhab Dalam Hukum Islam

Memperbincangkan persoalan hukum Islam, maka tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan aliran atau madzhab-madzhab dalam hukum Islam, yang merupakan suatu warisan khazanah intelektual para ulama mujtahid terdahulu. Namun sebelum kita terlanjur jauh membahas madzhab, maka ada baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu definisi dari pada madzhab.

Pengertian madzhab, menurut bahasa, madzhab berarti "pendirian" (al-Mu'taqad), "jalan" atau "sistem" (at-Thariqat), dari sumber atau pendapat yang kuat (al-Ashl). Sedangkan menurut istilah, yaitu istilah para faqih, madzhab berarti "Pendapat salah seorang imam tentang hukum masalah-masalah ijtihadiyah, dan kaidah-kaidah istimbath (kaidah-kaidah yang di pergunakan untuk menggali hukum) yang dirumuskan oleh seorang imam". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa madzhab berarti "Hasil ijtihad seorang imam (Mujtahid, Muthlaq, Mustaqil) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbath. (Ibrahim Hosen dalam Haidar Baqir (eds.), 1994 : 34).

Dalam Ensiklopedia Islam dinyatakan, madzhab berasal dari bahasa arab yang berarti tempat pergi, pendapat, kelompok aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fiqh), teologi, politik dan lain sebagainya. Pemikiran ini kemudian diikuti diikuti oleh kelompok atau pengikut dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran. Secara harfiah kata mazhab berasal dari kata dzahaba - yadzhabu yang berarti pergi. (H. Kafrawi Ridlwan, 1993 : 214).

Kalau kita kaji masalah sejarah mazhab-mazhab dan

perkembangannya, maka erat sekali kaitanya dengan sejarah dengan perkembangan hukum Islam dari masa kemasa. Hukum Islam pada hakekatnya merupakan aturan yang mengatur tata cara hidup atau perbuatan orang-orang mukallaf yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu atau tuntunan untuk meninggalkan sesuatu atau ketetapan hukum yang mubah, namun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat atau rintangan terhadap yang lain. (Azhar Basyir dalam Fauzi Rahmad (ed), 1994 : 128-129). Didalam menginterpretasikan fiqh (Hukum Islam), para ahli hukum Islam sependapat dengan menerima ijma dan qiyas sebagai pendapat sumber, hukum disamping Qur'an dan hadits. Tetapi persamaan pendapat itu, berbeda dalam penggunaannya. Ada sebagian ahli fiqh yang menambah unsur-unsur lain dalam bagian-bagian hukum tertentu walaupun hukum pokoknya tetap sepaham. Disanalah kemudian timbul bermacam-macam mazhab fiqh, yaitu aliran aliran hukum tertentu yang berbeda pandangan (R. Abdul Djamali, 1992 : 61).

Dari paparan diatas, sebetulnya merupakan akar timbul dan lahirnya daripada mazhab bahkan kalau dikaji lebih mendalam, maka sebenarnya mazhab dalam hukum Islam (fiqh) sangat luas sekali dan bervariasi, yang itu semuanya dibangun sejak lahir dan berkembangnya Islam dari masa Rasulullah saw sampai dengan saat sekarang ini. Kalau diurut secara periodisasi, maka

hukum Islam mengalami sejarah perkembangan sesuai yang dinyatakan oleh Ali Yafie yaitu, pertama, disebut Dauru Al Tasyri' yakni periode peletakkan dasar-dasar hukum fiqh sewaktu Rasulullah masih ada. Kedua, periode Dauru Al Tadwin yaitu masa kodifikasi dan registrasi hukum fiqh yang dilakukan oleh para sahabat dan tabiin setelah masa Rasulullah saw. Ketiga periode yang melahirkan cabang-cabang ilmu fiqh yang banyak, misalnya ushul fiqh, ilmu khilafiyah ilmu jadal dan ilmu furu'. Pada masa inilah karya-karya besar dalam ilmu fiqh bermunculan yang menjadi kitab-kitab induk, misalnya Al-risalah dan Al Um, keduanya karya Asy'Syafi'i dan Al Muwatha karya Imam Malik. Semua ini terjadi pada periode tersebut. Keempat, disebut dengan periode Dauru Al Taqlid yakni masa keterikatan. Para penulis sejarah memandang hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah. Hal ini tidak bisa dihindari karena berkaitan dengan situasi umum di dunia Islam waktu itu, dan sekaligus memelihara apa yang ada pada periode sebelumnya agar tidak tercecce, jadi pada prinsipnya menyelamatkan karya-karya yang ada (Ali Yafie dalam Muhtar Gandaatmaja, (eds.), 1993 : 15-16).

Dengan latar belakang periodeisasi diatas, maka sebenarnya dapat diperinci lebih dalam tentang dasar-dasar dan dasar hukum yang dipakai pada tiap-tiap

periode. Adapun madzhab para sahabat bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasul bila mereka mempunyai hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah mereka berijtihad atau tawaquf (diam), sedangkan mazhab tabi'in bersumber pada Al-Qur'an sunnah Rasul, ucapan (qoul) dan amal para sahabat. Ucapan, amal dan persetujuan para sahabat ini disebut hadits mauquf. Dan mazhab fiqh para murid tabi'in dan para imam mazhab yang terkenal bersumber pada Al-Qur'an, sunnah, ucapan dan perbuatan para sahabat dan ushul fiqh. Bagi mereka ushul fiqh ini merupakan hukum untuk melakukan ijtihad.

Adapun imam yang terkenal itu adalah Zaid ibnu Ali (80-122 H) Muhammad Al Bagir (57-114 H), Sufyan Al Tsauri (160 H), Al Laits bin Sa'ad (175 H), Malik bin Anas (179 H), Sufyan ibnu Uyainah (198 H), Muhammad Al Syafi'i (130 - 204), Ahmad Al Hambali (241 H), Ishaq Ibnu Rawaih (238), Abu Al Tsaur Ibrohim Al Kalbi (240 H), Dawud Al Zhahiri (270 H), yang disebut terakhir ini menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Rasul saw secara harfiah dan tanpa melakukan qiyas. mereka adalah para Mujtahid peringkat pertama, yaitu Mujtahid mutlaq, ... (Zainal Abidin dalam Haidar Baqir, 1994 : 102).

Dari paparan diatas, maka kalau dikaji lebih konprehensif dan mendalam aliran-aliran atau mazhab dalam hukum Islam (fiqh) cukup bervariasi, namun dari sekian

banyak mazhab, yang bisa dikatakan sangat terkenal dan sampai saat ini masih eksis serta mempunyai pengaruh dalam umat Islam ada empat. Keempat mazhab ini lazim juga disebut dengan ahli sunnah waljama'ah. sebutan ahli sunnah waljama'ah sendiri baru di dikenal setelah imam Al Asy'ari keluar dari kelompok mu'tazilah. Dibawah ini akan diterangkan selayang pandang dari keempat Imam mazhab secara global.

Pertama, Abu Hanifah (700 - 767 M), ia hidup di kufah Irak yang letaknya jauh dari Madinah tempat Nabi Muhammad hidup dulu. Berbeda dengan Madinah dimana banyak orang banyak mendengar dan mengetahui sunnah Nabi, di Kufah tidak banyak orang yang mengetahui tentang sunnah Nabi Muhammad; selain dari itu keadaan masyarakat Kufah jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Medinah. Di Madinah penduduknya homogin dan hidup dalam suasana agraris. Di Kufah masyarakatnya heterogen, hidup dalam suasana kota yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Perbedaan keadaan di antara kedua tempat tersebut, menyebabkan perbedaan masalah yang timbul dalam masyarakat. Ini menyebabkan pemecahan masalah hukumnya pun menjadi berbeda pula.

Selain dari pada itu, intensitas penggunaan sumber hukum pun berbeda. Di Medinah seperti telah disebut di atas, banyak orang yang mengetahui sunnah Nabi Muhammad.

Selain dari yang menuliskannya sebagai catatan pribadi banyak yang menyampaikan atau memberitahukannya secara lisan dari seorang ke orang (orang) lain. Karena itu, kalau terjadi suatu masalah yang memerlukan pemecahan, persoalan itu. Di Kufah lain keadaanya. karena mereka tidak banyak mengetahui tentang sunnah Nabi Muhammad untuk memecahkan masalah masyarakat mereka yang relatif lebih kompleks itu, mereka lebih banyak mempergunakan pendapat atau pemikiran sendiri dengan qiyas atas analogi sebagai alatnya.

Perbedaan intensitas dalam mempergunakan sumber-sumber hukum ini, menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan aliran-aliran pemikiran dalam hukum fikih Islam. Karena Abu Hanifah (dan kemudian murid-muridnya) banyak mempergunakan fikiran atau ra'yu dalam memecahkan masalah hukum, dalam kepustakaan madzhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan Ahlus ra'yu.

Banyak murid-muridnya yang menjadi mujtahid madzhab yang mengembangkan pendapat mujtahid mutlaknya itu. Diantaranya yang terkenal adalah (1) Abu Yusuf (774-824) yang pernah menjadi Hakim Agung dalam pemerintahan Khalifah Harun al-rasyid. Selain Abu Yusuf, terkenal pula (2) as-Syaibani (724-811) yang menulis buku yang memuat himpunan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Abu

Hanifah.

Mazhab ini dianut sekarang di Turki, Siria, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Cina dan Uni Soviet. Di beberapa negeri Islam, seperti Siria, Libanon dan Mesir, madzhab Hanafi ini menjadi madzhab hukum yang resmi. Sumber hukum yang mereka pergunakan adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu, dengan Ijma', Qiyas. Istihsan serta Urf atau adat-adat kebiasaan yang baik masyarakat setempat sebagai metode menemukan hukum. (M. Daud Ali, 1993: 166).

Kedua, Malik bin Anas (712 - 798 M) yang aslinya ialah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir berasal dari Yaman. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berkediaman di sana. Kakeknya Abu Amir, seorang sahabat Nabi yang turut mempersaksikan segala peperangan Nabi selain dari peperangan Badar, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H 712 M. Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah. Guru beliau yang pertama-tama ialah Abdurrahman Ibnu Hurmus. Beliau yang menerima Kadier dari Nafi Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syhab Az-Zuhri, gurunya dalam ilmu fiqh ialah Rabi'ah Ibnu Abdirrahman yang terkenal dengan Rabia'tur Ra'yi.

Sesudah guru-gurunya mengaku bahwa beliau telah ahli dalam soal hadits dan fiqh sendiri beliau memberi fatwa dan meriwayatkan hadits, Beliau sendiri pernah

berkata : Saya tidak memberi fatwa dan meriwayatkan hadits, sehingga 70 ulama' membenarkan dan mengakui. Banyak para Fuqaha' yang mengikuti perjalanannya. Malik mempunyai dua sifat. Pertama, sifat ahli hadits dan kedua, sifat multi dan mustanbith. Oleh karena itu, banyak guru-gurunya sendiri, seperti Rabi'ah dan Yahya ibn Sa'ied, Musa ibn 'Utbah menerima hadits dari padanya.

Diantara teman-temannya yang meriwayatkan hadits dari padanya. Sufyan Ats Tsauri. Al Laits ibn Sa'ad. Al Auza'i Sufyan ibn Uyainah dan Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah.

Dan diantara yang meriwayatkan hadits dari padanya pula, Muhammad ibn Idris Asy Syafi'i, Abdullah ibn Mubarak dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani.

Imam Malik tidak pernah pergi ke mana-mana. karena itulah kebanyakan hadits beliau berputar dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Ahli Hijaz saja.

Banyak ulama'-ulama' Mesir dan ulama'-ulama' Maghrabi dan Afrika dan Andalus datang belajar kepadanya. Beliau wafat pada tahun 179 H - 798 M.

Imam Malik mendasarkan fatwanya kepada :

- a. Kitabullah
- b. Sunnah Rasul yang beliau pandang sah.

- c. Amal ulama' Madinah (ijma' ahli Madinah). Dan terkadang-kadang beliau menolak hadits apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ulama'ulama madinah. dalam bab ini banyak ulama' yang menentanginya. Di antaranya Asy Syafi'i dalam Al Umum dan Abu Yusuf.
- d. Qiyas.
- c. Maslahat mursalah atau istishlah.

Inilah di antaranya dasar-dasar fiqh beliau yang penting. (Hasby Assiddiqie, 1980 : 101).

Ketiga, Muhammad Idris Asy'Syafi'i (767 - 820), Ia belajar hukum fiqh Islam dari para Mujtahid madzhab Hanafiyah dan Malik bin Anas. Karena itu pula ia mengenal baik kedua aliran hukum itu baik tentang sumber hukum maupun mengenai metode yang mereka pergunakan, karena itu pula dapat menyatukan kedua aliran itu dan merumuskan sumber-sumber hukum (fiqh) Islam.

Dalam kepustakaan hukum Islam ia disebut sebagai master Architect (Arsetik Agung) sumber-sumber hukum (fiqh) Islam karena dialah ahli hukum Islam yang pertama yang menyusun Ilmu Usl Al-fiqh (Ushul Fiqh) yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih Islam dalam bukunya yang terkenal ar-Risalah (Pengantar dasar-dasar Hukum Islam). Dalam buku itu dikemukakannya bahwa sumber-sumber hukum (fikih) Islam itu adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Syafi'i banyak menulis buku, diantaranya yang

terkenal adalah Al-Umm (induk) dan Ar-Risalah tersebut diatas. Ia terkenal pula mempunyai dua pendapat mengenai masalah yang sama atau hampir bersamaan yang dikeluarkannya ketika ia berada di bagdad (Irak) terkenal dengan nama Qaul Qadim (pendapat lama), dan pendapat yang dikeluarkannya di kairo (Mesir) di mana ia meninggal dunia dikenal dengan pendapatbaru (qaul jadid). Disini kelihatan bahwa faktor waktu dan tempat mempengaruhi pemikiran dan hasil pemikiran hukum, walaupun sumbernya adalah sama.

Madzhab Syafi'i ini sekarang diikuti di Mesir, palestina, (juga di beberapa tempat di Siria dan Libanon, Irak dan India), Muangthai, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas dan istish-hab yaitu penerusan berlakunya ketentuan hukum yang telah ada, karena tidak terlihat adanya dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut. (M. Daud Ali, 1993 ; 168).

Keempat, Ahmad Ibnu Hambal (789 - 855 M), yang aslinya bernama : Ahmad Ibnu Hambal Ibnu Hilal Asy Syaikhani dilahirkan pada tahun 164 H = 780 M, Beliau menerima hadits dari pemuka-pemuka ahli hadits dari lapisan Husyaim, Sufyan Ibnu Uyainah. Diantara yang meriwayatkan hadits dari padanya, Al-Bukhori dan Muslim dan orang-orang yang semasanya. Beliau bersungguh-sungguh

benar menghafal hadits sehingga menjadi pemuka ahli hadits dimasanya, Ketika Asy Syafi'i meninggalkan Bagdad, berkata : Saya tidak tinggalkan di Bagdad orang yang lebih utama, yang lebih alim yang lebih faqih Ahmad Ibnu Hambal.

Beliau berguru kepada Asy-Syafi'i kemudian berijtihad sendiri. Beliau terhitung seorang ahli hadits yang berijtihad. Diantara ulama yang berguru kepadanya ialah *Al Atsram* yang telah menyusun kitab *Assunnah Fil Fiqhi* dalam madzhab Ahmad. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hajjaj Al Marwazi dan Ishaq Ibnu Hambal terkenal seorang ulama yang keras benar pendirinya dan menderita cobaan-cobaan serta tekanan yang pahit dalam masalah kemakhlukan Al-Qur'an (Kebaharuan Al-Qur'an). Kebanyakan ulama hadits membenarkan seruan Al- Ma'mun yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk, Ahmad tetap bertahan dalam pahamnya. sejak dari tahun 218 hingga tahun 233. Baru sesudah Al-Mutawakkil menjadi Kholifah, barulah Ahmad merdeka kembali dalam berpegang kepada I'tikadnya. Beliau meninggal pada tahun 241 = 855 M).

Adapun dasar atau sumber hukum dalam madhab Ahmad menurut Imam Ibnu Qoyyim ada lima pertama, Nash yakni Al-Qur'an dan hadits Marfu' (2) fatwa-fatwa sahabat (3), fatwa yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah, jika fatwa-fatwa itu berlawan-lawanan (4) Hadits Mursal dan

hadits dloif. Beliau tidak mendapati sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya (5) Qiyas, beliau menggunakan qiyas dikala dlarurot saja. Apabila tiada didapati hadits, atau perkataan sahabat, tak ada pula hadits mursal dan hadits dloip menurut pengertian diatas, beliau mempergunakan qiyas. Dan beliau tidak mau memberi fatwa dalam sesuatu masalah yang belum diperoleh keterangannya dari salaf.